

DITERIMA DARI Pemohon

LI



ASLI

Hari : Jumat

Tanggal : 06 Desember 2024

Jam : 15:26 WIB

**HUKUM SIGIT BROTHERS, SH.MH & PARTNERS**

Alamat: Qanamban No.66.kel.Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Jambi. Hp:082183799046

6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, hari selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 16.25 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

N a m a : **Tontawi Jauhari, S.E, M.Pd**

Kewarganegaraan : ██████████

Alamat : ██████████

N a m a : **Drs. H. A. Haris AB, MM**

Kewarganegaraan : ██████████

Alamat : ██████████

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Penajam Utara Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SBP.LF/XII/2024, tanggal 05 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**1. SIGIT BROTHERSS. SH., MH (NIA: 20.200.20055);**

**2. RIZA FAHLEVI, SH, (KA No. 006-11514/ADV-KAI/2023)**

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sigit Brothers, SH, MH & Rekan, beralamat di Qanamban No. 66, Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo, Kota Jmabi-Jambi, **No. Hp: 0821 837 990 46**, Email: [sigit.brothers86@gmail.com](mailto:sigit.brothers86@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**



**ASLI**

**KANTOR HUKUM SIGIT BROTHERS, SH.MH & PARTNERS**

Alamat: Qanamban No.66.kel.Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Jambi. Hp:082183799046

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun**, berkedudukan berkedudukan di Komplek Perkantoran Bupati Gunung Kembang, Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun (**PHP-KADA**) berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, hari selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 16.25 WIB.

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil 4 pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;



## **KANTOR HUKUM SIGIT BROTHERS, SH.MH & PARTNERS**

Alamat: Qanamban No.66.kel.Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Jambi. Hp:082183799046

- c. Bahwa meskipun Paal 158 UU Pilkada mengatur ambang batas selisih suara, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik pengalaman hukum (preseden), sangat memungkinkan dikecualikannya keberlakuan syarat ambang batas selisih suara apabila terdapat kondisi khusus dalam pelaksanaan pemilihan yang sangat signifikan dan memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga menghasilkan selisih suara yang melebihi ambang batas.
- d. Bahwa berdasarkan pasal 156 UU Pilkada Juncto Pasal 2 PMK 6/2020 mengatur sebagai berikut:

### ***Pasal 156 UU Pilkada:***

- (1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*

### ***Pasal 2 PMK 6/2020:***

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*

- e. Bahwa pengecualian (penangguhan) syarat ambang batas sebagaimana diatur Pasal 158 UU Pilkada telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan beberapa putusan, yakni:
- 1) Pilkada kabupaten Tolikara (Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017)
  - 2) Pilkada kabupaten Intan Jaya (Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017)
  - 3) Pilkada kabupaten Puncak Jaya (Putusan Nomor 42/PHP..BUP-XV/2017)
  - 4) Pilkada kabupaten Yapen (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017)



## KANTOR HUKUM SIGIT BROTHERS, SH.MH & PARTNERS

Alamat: Qanamban No.66.kel.Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Jambi. Hp:082183799046

- 5) Pilkada kabupaten Mimika (Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018)
  - 6) Pilkada kabupaten Paniai (Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XV/2018)
  - 7) Pilkada kabupaten Boven Digoel (Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021)
  - 8) Pilkada kabupaten Banjarmasin (Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021)
  - 9) Pilkada kabupaten Yalimo (Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021)
  - 10) Pilkada kabupaten Belu (Putusan Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021)
  - 11) Pilkada kabupaten Bandung (Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021)
  - 12) Pilkada kabupaten Nabire (Putusan Nomor 48 & 101/PHP.BUP-XIX/2021)
  - 13) Pilkada kabupaten Tolikara (Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021)
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

### I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*Legal Standing*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 217 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. (**Bukti. P.1**).
- c. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon, yaitu:
- d. Bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 218 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024,



## KANTOR HUKUM SIGIT BROTHERS, SH.MH & PARTNERS

Alamat: Qanamban No.66.kel.Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Jambi. Hp:082183799046

tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03; **(Bukti. P.2)**

- e. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon, masing-masing dengan nomor urutnya, yaitu:

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
01	Ir. H. MUHAMMAD FAUZI dan Hj. SAHARA
02	Drs. H. MUHAMMAD MADEL dan H. NOR MUHAMMAD, SE, M.M
03	Pemohon
04	H. HILALATIL BADRI dan AANG PURNAMA, SE, MM
05	HURMIN dan GERRY TRISATWIKA

- f. Bahwa telah terjadi perbedaan Jumlah Suara antara Pemilihan Bupati-Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, sebagai berikut:

No	Nama Pemilihan	Suara Tidak Sah
1.	Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sarolangun	<b>3.591 Suara</b>
2.	Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jambi	<b>17.767 Suara</b>

- g. Bahwa berdasarkan keberatan khusus yang dimajukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, maka Pemohon memajukan Permohonan a quo.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 739 Tentang Penetapan



## **KANTOR HUKUM SIGIT BROTHERS, SH.MH & PARTNERS**

Alamat: Qanamban No.66.kel.Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Jambi. Hp:082183799046

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditetapkan pada hari Selasa  
Tanggal 04 (empat) bulan Desember 2024 tahun 2024 Pukul 16.25 Wib

### **II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sarolangun;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 739 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 03 (tiga) bulan Desember 2024 tahun 2024 Pukul 16.25 Wib;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at Pukul 14.00 wib masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **III. POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

#### **Maksud dan Tujuan Permohonan Pemohon**

- a. Bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berkenan untuk melakukan Pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P.3**)
- b. Bahwa objek perkara a quo telah dilakukannya penetapan pada tanggal 4 Desember 2024 jam 16.25 wib.
- c. Bahwa permohonan pembatalan yang dimajukan Pemohon terhadap objek sengketa a quo adalah oleh sebab-sebab antara lain:



## **KANTOR HUKUM SIGIT BROTHERS, SH.MH & PARTNERS**

Alamat: Qanamban No.66.kel.Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Jambi. Hp:082183799046

- 1) Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon, cara-cara yang digunakan:
- 2) Ketidak Netralan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon.
- 3) Terjadi Politik Uang yang mempengaruhi Pemilih Dalam Menentukan Pilihannya.
- 4) Fasilitas Pendidikan dijadikan tempat/ lokasi kampanye.
- 5) Adanya Daftar Pemilih Ganda

### **Banyak Terjadi Pelanggaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024**

Bahwa sebelum Pemohon melanjutkan pemaparannya pada bagian ini, ijinilah Pemohon menyampaikan bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil **Saksi Pasangan Calon 03 dan Saksi Pasangan Calon 04, mengajukan Keberatan yang dituangkan dalam Form Kejadian Khusus yang ditanda tangani Saksi 03 dan Saksi 04 serta Termohon (Bukti P. 4).**

Bahwa selanjutnya, terhadap Berita Acara Hasil Penghitungan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Saksi Pasangan Calon 03 dan Saksi Pasangan Calon 04, tidak membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk **Penolakan Hasil Rekapitulasi** yang penuh dengan kecurangan (**Bukti P.5**)

Bahwa semestinya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan ajang untuk memilih dan menentukan Pemimpin Kabupaten Sarolangun yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik secara **AKURAT**. Akan tetapi, oleh karena adanya ambisi dan “haus” kekuasaan dari salah satu Pasangan Calon yang menghalalkan



## **KANTOR HUKUM SIGIT BROTHERS, SH.MH & PARTNERS**

Alamat: Qanamban No.66.kel.Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Jambi. Hp:082183799046

segala cara demi merampas harapan masyarakat Kabupaten Sarolangun, pula hal tersebut dibiarkan bahkan didukung oleh Termohon.

Bahwa bentuk Pembiaran dan dukungan yang diberikan oleh Termohon dalam perbuatan sebagaimana dimaksud demi memenangkan salah satu Pasangan Calon, antara lain dilakukan dengan

### **1. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon, cara-cara yang digunakan:**

- 1) Camat di 6 (enam) Kecamatan mendukung Pasangan Calon Nomor 5, yakni Camat Pauh, Camat Sarolangun, Camat Bathin VIII, Mandiangin Timur, Mandiangin, dan
- 2) **(Bukti P. 6)**

### **2. Ketidak Netralan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon.**

Adapun ketidak netralan yang terjadi meliputi:

- 1) Kepala Desa menawarkan kepada warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor 5 agar mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH);
- 2) Kepala Desa mengarahkan warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor 05 dengan intimidasi-intimidasi;
- 3) Kepala Desa Seko Besar mencoret warga masyarakat dari daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor 05.

### **3. Terjadi Politik Uang yang mempengaruhi Pemilih Dalam Menentukan Pilihannya.**

Bahwa telah terjadi cara-cara yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam menarik simpati dan mempengaruhi Pemilih agar memeberikan suaranya Pada Pasangan Calon 05 **(Bukti P.7)**

### **4. Fasilitas Pendidikan dijadikan tempat/ lokasi kampanye.**



## **KANTOR HUKUM SIGIT BROTHERS, SH.MH & PARTNERS**

Alamat: Qanamban No.66.kel.Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Jambi. Hp:082183799046

Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kampanye di Pesantren Nurul Jadid yang berlokasi di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, hal tersebut melanggar PKPU Nomor 13.

### **5. Adanya Daftar Pemilih Ganda**

Bahwa di TPS 001 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam terdapat Daftar Pemilih Ganda yang memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali  
**(Vide Bukti P.8)**

### **Segala Bentuk Pelanggaran Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif**

Bahwa atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebut di atas dilakukan secara Terstruktur dan Sistematis atas garis komando dari atas ke bawah. Adapun garis komando sebagaimana dimaksud adalah Camat memerintahkan Kepala Desa untuk melakukan segala pelanggaran, kemudian Kepala Desa memerintahkan Perangkat Desa.

Sedangkan Termohon dalam melakukan Pelanggaran adalah dengan memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan, lalu kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat pemungutan Suara (TPS).

Dalam Pelanggaran yang Terstruktur dan Sistematis itu, terjadi di 6 (Enam) Kecamatan di Kabupaten Sarolangun, dan dalam setiap Kecamatan, terjadi di lebih dari separuh Desa, sehingga sifatnya sudah Masif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah Pemohon sebutkan di atas, maka dengan segenap kerendahan hati Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



**KANTOR HUKUM SIGIT BROTHERS, SH.MH & PARTNERS**

Alamat: Qanamban No.66.kel.Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Jambi. Hp:082183799046

dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Petitum Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, tanggal 3 Desember 2024.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon 05 dari Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah hukum Kabupaten Sarolangun Tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 05.
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon 05 dari Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemungutan Suara

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**SIGIT BROTHERS, SH.,MH**

**RIZA FAHLEVI, SH**